

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak secara umum diartikan sebagai pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah, sehingga pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi Negara. Berbeda halnya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih mereka, maka dari itu banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan pembayaran pajak. Meminimalisasi pembayaran pajak dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang melanggar peraturan perpajakan (*tax evasion*) sampai dengan yang masih berada dalam peraturan perpajakan (*tax avoidance*) (Merslythalia dan Lasmana, 2016). Praktik *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit, di satu sisi tindakan *tax avoidance* diijinkan, namun di sisi lain pemerintah berharap agar wajib pajak tidak melakukan tindakan *tax avoidance* (Ampriyanti dan Merkusiwati, 2016).

Tax avoidance secara tradisional dapat didefinisikan sebagai aktivitas pemaksimalan nilai untuk mentransfer kekayaan dari Negara kepada pemegang saham perusahaan (Kim dan Zhang, 2011). *Tax avoidance* menurut Jacob (2014) adalah suatu tindakan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak. *Tax avoidance* juga dapat diartikan upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dimana metode dan teknik yang

digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan, 2013).

Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak mengalami banyak kendala, salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance* (Swingly dan Sukartha, 2015). Penerimaan pajak yang belum optimal dapat dilihat dari efektifitas penerimaan pajak yang masih mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Dilihat pada Tabel 1.1 disajikan data mengenai efektifitas penerimaan pajak tahun 2019-2021.

Tabel 1.1 Efektifitas Penerimaan Pajak Tahun 2019-2021 (dalam Triliun Rupiah)

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)			
Tahun	2019	2020	2021
Target	1.577,60	1.198,80	1.229,60
Realisasi	1.332,10	1.069,98	1.231,87
Capaian	84,44%	89,25%	100,19%

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan Portal Direktorat Jenderal Pajak, 2022.

Dari Tabel 1.1, dapat dilihat realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 dan 2020 tidak memenuhi target, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak sudah memenuhi target. Dengan tercapainya target penerimaan pajak pada tahun ini, sangat diharapkan bisa dipertahankan untuk tahun kedepannya karena pajak merupakan salah satu pendapatan besar buat suatu negara.

Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi salah satunya dilakukan oleh perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT). Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu (8/5/2019) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan

penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun (Prima, 2019). Menurut laporan tertulis Lembaga *Tax Justice Network* menjelaskan bahwa BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara (Prima, 2019). Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan (Prima, 2019).

Fenomena penghindaran pajak yang lain dapat dilihat pada perusahaan Astra Internasional Tbk (ASII) yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuktikan bahwa TMMIN memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak (*transfer pricing*). Tujuannya adalah untuk memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Terungkap bahwa 1000 mobil buatan TMMIN harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun DJP mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,6 triliun, dan hal tersebut mengakibatkan kurangnya jumlah pajak yang dibayarkan TMMIN (www.ortax.org).

Dilihat dari besarnya peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, dan hal yang paling mendorong untuk dilakukannya tindakan penghindaran pajak umumnya diakibatkan oleh kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan

keuangan. Seperti yang kita ketahui, perekonomian di dunia dan kondisi pelaku ekonomi akan selalu mengalami pasang surut, dan juga tidak akan selamanya berjalan baik. Salah satu celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* terhadap jumlah pajak perusahaan yaitu melalui fenomena intensitas aset tetap dapat menjadi faktor adanya tindakan *tax avoidance*.

Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Intensitas aset tetap terkait penghindaran pajak adalah dalam hal depresiasi (Dharma dan Agus, 2015). Kepemilikan aset tetap yang tinggi menghasilkan beban depresiasi atas aset tetap yang besar pula. Beban depresiasi yang bersifat *deductible expense* akan menambah total beban yang kemudian mengurangi laba bruto perusahaan sehingga laba kena pajak akan lebih kecil dengan adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut dan menyebabkan pajak terutang akan lebih sedikit (Mulyani, 2014). Penelitian yang dilakukan Shinta (2017) menyebutkan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Apriliana (2017) menyatakan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah (Dharma & Ardiana, 2016). Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan

penjualan (*sales growth*) memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk praktik *tax avoidance*. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Oktamawati (2017) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah profitabilitas. Menurut Kurniasih & Sari (2013) profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return on Assets (ROA)* yang di prediksi akan mempengaruhi *tax avoidance*. *Return on Assets* merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang rendah. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Maka perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan yang memiliki laba besar akan lebih mudah memanfaatkan celah dalam mengelola biaya

pajaknya (Dewinta & Setiawan, 2016). Menurut Nursari, Diamonalisa dan Edi (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* adalah rasio yang berperan dalam mengukur sejauh mana aktiva milik perusahaan yang dibiayai oleh utang atau membayar seluruh kewajiban yang ditanggung perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek (Hidayat, 2018). Suatu perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan perusahaan tersebut bergantung pada hutang. Dengan adanya hutang akan menimbulkan beban tetap yaitu bunga, semakin perusahaan bergantung pada hutang maka beban hutang yang dibayarkan juga semakin besar. Beban bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi juga biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Akibatnya laba yang diperoleh perusahaan akan berkurang sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi lebih rendah. Beban pajak yang rendah akan berdampak pada kecenderungan penurunan upaya penghindaran pajak. Jadi semakin tinggi *leverage* maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian dari Nugrahitha dan Suprato (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Putri dan Irwasyah (2017) menyebutkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Adapun faktor lain yang dapat memicu dilakukannya tindakan *tax avoidance* adalah konservatisme akuntansi. Salah satu prinsip dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang ada dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah konservatisme akuntansi. Glosarium Pernyataan Konsep No.2 FASB (*Financial Accounting Statement Board*) mendefinisikan konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan (Zulkarnain, 2015).

Perusahaan memiliki kebebasan dalam memilih prinsip ini sebagai dasar dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya praktik ini mengakibatkan angka-angka yang dilaporkan menjadi rendah untuk hal yang menguntungkan dan menjadi tinggi dalam hal yang merugikan dari yang seharusnya. Prinsip konservatisme akuntansi secara tidak langsung mempengaruhi ketepatan hasil laporan keuangan, tentunya juga berkaitan dengan hal perpajakan (Mulyani dan Harimurti, 2017). Watts (2003) mendefinisikan bahwa konservatisme akuntansi muncul dari insentif yang berkaitan dengan biaya kontrak, litigasi, pajak, dan politik yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengurangi biaya keagenan dan mengurangi pembayaran yang berlebihan kepada pihak-pihak seperti manajer, pemegang saham, pengadilan, dan pemerintah. Akuntansi konservatif memberikan dampak berupa penurunan nilai laba/keuntungan perusahaan yang dijadikan dasar untuk menghitung kewajiban perpajakan perusahaan tersebut. Semakin minimnya laba maka kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan juga lebih rendah (Sundari dan Aprilina, 2017).

Penelitian terkait konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* dilakukan oleh Destisari dan Lia (2020) menyatakan bahwa konservatisme

akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Susanti (2019) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP, SALES GROWTH, PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN KONSERVATISME AKUNTANSI PADA TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah di susun dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 2) Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 3) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 4) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 5) Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

- 5) Untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan ilmu pengetahuan mengenai perpajakan bagi penulis maupun pembaca, serta dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian dalam ruang lingkup yang sama yaitu mengenai Pengaruh Intensitas Aset Tetap, *Sales Growth*, Profitabilitas, *Leverage* dan Konservatisme Akuntansi Pada *Tax Avoidance* sebagai tambahan referensi bukti empiris.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Manfaat praktis yang diinginkan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk:

1. Bagi penulis untuk memperoleh wawasan dan ilmu pengetahuan yang dalam serta pengalaman yang luas mengenai variabel yang mampu mempengaruhi *Tax Avoidance*.
2. Bagi penelitian selanjutnya, dapat dijadikan sumber informasi serta referensi tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Tax Avoidance*.
3. Bagi perusahaan, diharapkan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam membuat perencanaan pajak untuk memaksimalkan kinerja dalam Intensitas Aset Tetap, *Sales Growth*, Profitabilitas, *Leverage*, dan Konservatisme Akuntansi dalam perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Salah satu teori klasik yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan adalah *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991). *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku (Rustiarini & Sunarsih, 2015). *Theory of Planned Behavior* adalah teori yang dijadikan acuan untuk memprediksi perilaku seseorang apakah akan melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, memprediksi dan memahami dampak niat perilaku, serta mengidentifikasi strategi untuk merubah perilaku (Nur & Hamid, 2019). Semakin tinggi niat atau intensi seseorang maka semakin tinggi pula kemungkinan orang tersebut untuk melakukan suatu tindakan atau *action*.

Faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu (*behavioral intention*) terhadap perilaku tertentu tersebut, sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh variabel sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Teori ini dilandasi pada postulat teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan yang menonjol mengenai perilaku orang tersebut. Orang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut

yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu (Ajzen,2005).

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak bisa lepas dari adanya *Theory of Planned Behavior*. Teori tersebut membantu menjelaskan kecenderungan penghindaran pajak perusahaan yang direncanakan. Berdasarkan model *Theory of Planned Behavior* dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh (Widi Hidayat & Argo Adhi Nugroho, 2010).

Theory of Planned Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan suatu kebetulan. Keputusan untuk melakukan penghindaran merupakan hasil kebijakan perusahaan (Hanafi, 2014).

2.1.2 Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3) pajak

adalah: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4), yaitu Fungsi Sumber Keuangan Negara atau Anggaran (Budgetair). Fungsi Anggaran Fungsi pajak sebagai anggaran, artinya pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan pemerintah yang memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara. dan Fungsi Mengatur (Regularend). Fungsi Mengatur Fungsi pajak sebagai mengatur, artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Menurut Mardiasmo (2018:8), mengatakan bahwa tata cara pemungutan pajak sebagai berikut:

1) Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a) Stelsel Nyata (Real Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realitis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah

penghasilan riil diketahui).

b) Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2) Asas Pemungutan Pajak

a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayanya, baik

penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b) Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c) Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3) Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.3 *Tax Avoidance*

Lestari dan Putri (2017) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan usaha wajib pajak untuk mencari tahu cara yang berbeda untuk mengurangi atau

menghilangkan kewajiban pajak tanpa melanggar hukum. Menurut Lyons “*Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax payer’s affairs so as to reduce his tax liability*”. Penghindaran pajak adalah rekayasa ‘*tax affairs*’ yang masih tetap berada di dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. (Ngadiman dan Puspitasari,2014).

Menurut Tandean (2016) komite urusan fiskal *Organization For Economic Cooperation and Development* (CECD) menyebutkan ada tiga karakter *tax avoidance* yaitu:

- 1) Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak
- 2) Seringkali memanfaatkan celah (*loopholes*) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan yang berlawanan dengan undang-undang
- 3) Terdapat unsur kerahasiaan biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara *tax avoidance* yang dilakukan dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaan sedalam mungkin.

Adapun cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* menurut Hoque dan Adams (2011), yaitu sebagai berikut.

- 1) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal, sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan.
- 2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih, sehingga mengurangi utang

pajak perusahaan,

- 3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis, sehingga mengurangi laba bersih.
- 4) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan, sehingga mengurangi laba kena pajak.
- 5) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur, sehingga mengurangi laba kena pajak.

2.1.4 Intensitas Aset Tetap

Aset adalah berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan (Weygandt et al, 2007:36). Aset perusahaan dibagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar (*current asset*) merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan dan mempunyai masa manfaat satu tahun dalam siklus kegiatan perusahaan normal, sedangkan aset tetap (*fixed asset*) adalah aset yang dimiliki perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dalam siklus kegiatan normal perusahaan (Savitri, 2017). Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya didalam neraca (laporan posisi keuangan) bagi sebagian besar perusahaan, terutama pada industri manufaktur. Menurut Agoes dan Trisnawati (2013:123) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, dan untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Subramanyan (2010: 294) juga mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud tak lancar yang digunakan oleh perusahaan dalam proses manufaktur, penjualan, atau jasa untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas selama lebih dari satu periode.

Intensitas aset tetap dapat mengurangi jumlah kena pajak suatu perusahaan. Hal ini karena intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi oleh perusahaan terhadap aset tetap (Dharma dan Ardianta, 2016).

Menurut Adisamartha dan Noviani (2015) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Intensitas aset tetap menurut Mulyani (2014) merupakan proporsi dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban, yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan perusahaan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tetap dapat mempengaruhi jumlah kena pajak karena adanya beban depresiasi atau beban penyusutan yang melekat pada aset tetap sehingga memungkinkan untuk mendorong manajemen perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam proporsi aset tetap, beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap oleh perusahaan akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak (Dharma dan Ardianta, 2016). Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan (Mulyani, 2014).

Intensitas aset tetap perusahaan adalah menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap. Aset tetap dalam hal ini mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan berbagai properti lainnya (Noor et al., 2010 dalam Dharma dan Agus, 2015). Kepemilikan aset tetap berhubungan dengan *tax avoidance* yaitu dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang bersifat *deductible expense* yaitu biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib

pajak. *deductible expense* dalam perpajakan diatur dalam pasal 6 Undang-undang pajak Penghasilan. Biaya depresiasi yang melekat dalam aset tetap dapat dimanfaatkan oleh manajer (agent) untuk meminimumkan pajak yang dibayarkan perusahaan. Manajemen akan melakukan investasi dalam aset tetap dengan menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan (Darmadi, 2013).

2.1.5 Sales growth

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) mencerminkan penerapannya keberhasilan investasi perusahaan pada tahun masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi untuk pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industry. Et al (1989) menjelaskan bahwa laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam mendanai kesempatan-kesempatan yang akan datang di masa depan. Apabila pertumbuhan penjualan yang dialami oleh perusahaan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan yang meningkat sehingga pembayaran dividen akan cenderung meningkat pula. Perusahaan yang penjualannya meningkat akan memperoleh profit yang meningkat pula. Hal ini karena *sales growth* menunjukkan besaran volume peningkatan laba dari penjualan yang dihasilkan (Titiasari dan Mahanani, 2017). Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang dapat memperoleh pertumbuhan penjualan yang baik pula, namun untuk meningkatkan penjualan, maka perusahaan membutuhkan aset yang besar. Perusahaan dapat memperoleh pinjaman yang lebih banyak apabila perusahaan memiliki penjualan yang stabil. Sebaliknya perusahaan

dengan penjualan yang tidak stabil akan lebih sulit untuk memperoleh pinjaman. Oleh karena itu, pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia dipasar yang harus diambil oleh perusahaan.

Menurut Oktamawati (2017), pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Ambarsari (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Menurut Fahmi 2014, dalam Hidayat (2018), pertumbuhan penjualan merupakan rasio antara penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun kemarin dan di bagi penjualan tahun kemarin. Menurut Maryani (2016), pertumbuhan penjualan merupakan perubahan kenaikan ataupun penurunan penjualan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada laporan laba rugi perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) didefinisikan sebagai perubahan penjualan pertahun. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) sangat penting dalam manajemen modal kerja karena dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang dimilikinya. Dalam suatu perusahaan, pertumbuhan penjualan (*sales growth*) mencerminkan adanya peningkatan profitabilitas dimasa yang akan datang yang timbul dari perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun. Pertumbuhan penjualan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan memperoleh profit yang meningkat pula (Dewinta dan Setiawan, 2016). Oleh karena itu, pertumbuhan penjualan (*sales growth*) mengakibatkan perusahaan memperoleh profit yang besar sehingga perusahaan akan cenderung

untuk bersifat agresif terhadap jumlah kena pajak dengan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) yang tinggi, akan mencerminkan profit yang meningkat sehingga pembayaran pajak cenderung meningkat. Oktamawati (2017) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya akan meningkat. Hal ini karena penjualan yang meningkat akan mengakibatkan pendapatan laba juga ikut meningkat sehingga akan berdampak pada tingginya biaya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi. Rasio *sales growth* dihitung dengan cara mengurangi sales periode sekarang dengan periode sebelumnya, kemudian dibagi dengan sales periode sebelumnya (Widhiari dan Merkusiwati (2015).

Dari sudut pandang seorang investor, pertumbuhan yang dialami oleh suatu perusahaan merupakan sebuah tanda bahwa perusahaan tersebut memiliki aspek yang menguntungkan dan para investor pun mengharapkan suatu tingkat pengembalian dari investasinya menunjukkan adanya perkembangan ke arah yang baik. Perusahaan yang menghasilkan pertumbuhan negatif (*negative growth*), mengindikasikan bahwa probabilitas perusahaan untuk mengalami kebangkrutan lebih besar (Radiansyah, 2013).

2.1.6 Profitabilitas

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009). indikator kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Prospek yang bagus akan menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga

diperlukan pengungkapan yang lebih luas pada laporan tahunan perusahaan. Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan (Khumairoh, 2016). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjual, total aktiva atau dengan modal. Profitabilitas sangat diperhatikan oleh calon investor maupun pemegang saham karena berkaitan dengan harga saham serta dividen yang akan diterima. Jika perusahaan mendapatkan laba sebagai timbal balik pemegang saham akan mendapat dividen.

Salah satu ukuran rasio profitabilitas yang sering juga digunakan yaitu *Return on asset* (ROA) yang merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan total aktiva. Dalam hal ini laba yang digunakan adalah laba setelah pajak (EAT). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004). Pengertian Return On Assets (ROA) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, ROA adalah rasio yang menilai seberapa tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi investasi yang nampak pada efektivitas pengelolaan modal sendiri (Suardana, 2014).

Besarnya nilai ROA akan mempengaruhi nilai CETR. CETR merupakan salah satu cara untuk mengukur kegiatan penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai ROA, maka nilai CETR akan semakin rendah karena kegiatan penghindaran pajak semakin tinggi. Apabila nilai ROA semakin tinggi berarti semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi berpeluang untuk melakukan perencanaan pajak (*tax*

planning) yang matang sehingga nilai beban pajak yang dibayarkan dapat diminimalisir.

2.1.7 Leverage

Leverage adalah perbandingan antara total kewajiban dengan total aktiva perusahaan (Sjahrial, 2015). Rasio ini menunjukkan besar aktiva yang dimiliki perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Semakin tinggi nilai *leverage* maka resiko yang akan dihadapi investor akan semakin tinggi dan para investor akan meminta keuntungan yang semakin besar. Penggunaan *leverage* dalam perusahaan bisa saja meningkatkan laba perusahaan, tetapi bila terjadi sesuatu yang tidak sesuai harapan, maka perusahaan dapat mengalami kerugian yang sama dengan persentase laba yang diharapkan, bahkan mungkin saja lebih besar.

Leverage dalam konteks bisnis terdiri dari dua macam yaitu *leverage* oprasional (*operating leverage*) dan *leverage* keuangan (*financial leverage*). Horne (2015) juga menyatakan bahwa *leverage* ini menjadi tahap dalam proses pembesaran laba perusahaan. Sebagai tahap pertama yaitu *leverage* oprasional, yang akan membesar pengaruh perubahan dalam penjualan atas perubahan laba oprasional. Dalam tahap kedua, manajer keuangan memiliki pilihan untuk menggunakan *leverage* keuangan agar dapat makin membesar pengaruh perubahan apa pun yang dihasilkan dalam laba operasi atas perubahan EPS (*Earning Per Share*).

Rasio *leverage* menunjukkan besarnya modal yang berasal dari pinjaman (hutang) yang digunakan untuk membiayai investasi dan operasional perusahaan. Menurut Guna dan Herawati (2010), sumber yang berasal dari hutang akan meningkatkan risiko perusahaan. Oleh karena itu, semakin banyak menggunakan

hutang maka *leverage* perusahaan akan besar dan semakin besar risiko yang dihadapi perusahaan.

2.1.8 Konservatisme Akuntansi

Glosarium Pernyataan Konsep No.2 FASB (*Financial Accounting Statement Board*) mendefinisikan konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan (Zulkarnain, 2015). Konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian yang tidak mengakui keuntungan sampai dengan diperoleh bukti yang kredibel, sedangkan kerugian harus segera diakui pada saat terdapat kemungkinan akan terjadi, tidak perlu menunggu sampai terdapat bukti riil. Konservatisme akuntansi menyebabkan angka-angka tersaji dalam neraca ditetapkan lebih rendah, aset bersih ditetapkan lebih rendah dan laba kumulatif juga ditetapkan lebih rendah, sebaliknya utang dan biaya ditetapkan pada nilai yang tertinggi (Sundari dan Aprilina, 2017). Menurut Zulkarnain (2015), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagai standar pencatatan akuntansi di Indonesia menjadi pemicu timbulnya penerapan prinsip konservatisme. Pengakuan prinsip konservatisme di dalam PSAK tercermin dengan terdapatnya berbagai pilihan metode pencatatan di dalam sebuah kondisi yang sama, hal tersebut akan mengakibatkan angka-angka yang berbeda dalam laporan keuangan yang pada akhirnya akan menyebabkan laba yang cenderung konservatif. Beberapa pilihan metode pencatatan di dalam PSAK yang dapat menimbulkan laporan keuangan konservatif diantaranya adalah:

- 1) PSAK No. 14 tentang persediaan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat

mencatat biaya persediaan dengan menggunakan salah satu metode yaitu FIFO (*first in first out*) atau masuk pertama keluar pertama dan metode rata-rata tertimbang.

- 2) PSAK No. 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain yang mengatur estimasi masa manfaat suatu aktiva tetap. Estimasi masa manfaat suatu aktiva didasarkan pada pertimbangan manajemen yang berasal dari pengalaman perusahaan saat menggunakan aktiva yang serupa. Estimasi masa manfaat tersebut haruslah diteliti kembali secara periodik dan jika manajemen menemukan bahwa masa manfaat suatu aktiva berbeda dari estimasi sebelumnya maka harus dilakukan penyesuaian atas beban penyusutan saat ini dan di masa yang akan datang. Standar ini memungkinkan perusahaan untuk mengubah masa manfaat aktiva yang digunakan dan dapat mendorong timbulnya laba yang konservatif.
- 3) PSAK No. 19 tentang aset tidak berwujud yang berkaitan dengan metode amortisasi. Dijelaskan bahwa terdapat beberapa metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah penyusutan suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya.
- 4) PSAK No. 20 tentang biaya riset dan pengembangan yang menyebutkan bahwa alokasi biaya riset dan pengembangan ditentukan dengan melihat hubungan antara biaya dan manfaat ekonomis yang diharapkan perusahaan akan diperoleh dari kegiatan riset dan pengembangan. Apabila besar kemungkinan biaya tersebut akan meningkatkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang dan biaya tersebut dapat diukur secara handal, maka biaya-biaya tersebut memenuhi syarat untuk diakui sebagai aktiva.

Pengakuan prinsip konservatisme juga tercermin pada terdapatnya berbagai pilihan metode pencatatan berdasarkan kebijakan fiskal diantaranya, perhitungan metode persediaan dibolehkan menggunakan dua metode, yaitu metode rata-rata atau dengan metode FIFO. Metode LIFO tidak diperbolehkan pada akuntansi fiskal hal ini dikarenakan perhitungan dengan metode LIFO membuat nilai pajak terutang menjadi lebih kecil. Metode penyusutan pada akuntansi fiskal dengan merujuk ketentuan perpajakan menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal UU No. 36 tahun 2008 pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat.

Prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan memengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan (Sari dkk., 2016).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Dalam rangka menyelesaikan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa jurnal penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi untuk dijadikan pendukung sehingga penulis dapat memperlancar proses penyelesaian.

Penelitian yang dilakukan oleh Apriliyani dan Kartika (2021) dengan judul peneltiian “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019” mengemukakan hasil bahwa profitabilitas tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hapsari dan Chrissintiana (2021) meneliti Pengaruh intensitas aset tetap dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan variabel intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan, sedangkan variabel *sales growth* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Kenaikan laba akibat penjualan yang meningkat mengakibatkan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Ardianti (2019) meneliti Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Komite Audit Pada *Tax Avoidance*. Hasil Pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Arinda dan Dwimulyani (2019) meneliti Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan leverage secara negatif mempengaruhi penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan yang baik hanya dapat melemahkan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Sari (2020) meneliti Pengaruh intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2019). Hasil penelitian menunjukkan variabel intensitas aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penghindaran pajak, variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Oktamawati (2017) meneliti pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, *sales growth* dan profitabilitas pada *tax avoidance*. Analisis data menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh karakter eksekutif dan *leverage* berpengaruh positif sedangkan *sales growth*, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh negatif dan komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Nursari, dan dkk (2017) meneliti pengaruh profitabilitas, *leverage* kepemilikan institusional pada *tax avoidance*. Data yang digunakan adalah data skunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis data menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan pada *tax avoidance*.

Nugrahitha dan Suprasto (2018) meneliti pengaruh profitabilitas, *leverage* dan *corporate governance* pada *tax avoidance*. Analisis data menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh sedangkan, *leverage* dan *corporate governance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Destisari dan Lia (2020) meneliti Pengaruh konservatisme akuntansi, intensitas aset tetap dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2016-2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi perusahaan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax avoidance*, Intensitas aktiva tetap tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax avoidance* dan Profitabilitas secara signifikan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Sundari dan Aprilina (2017) meneliti pengaruh konservatisme akuntansi, intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal dan *corporate governance* pada *tax avoidance*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang konsisten masuk di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 3 periode amatan yaitu tahun 2013-2015 yang diperoleh dari website resmi BEI. Sampel penelitian dipilih dengan metode purposive sampling yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian didapatkan bahwa variabel konservatisme akuntansi berpengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal dan *corporate governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Noviyani dan Muid (2019) meneliti pengaruh *return on assets*, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan *leverage* pada *tax avoidance*. Populasi yang dipakai ialah perusahaan dalam sektor manufaktur yang tercatat pada BEI tahun 2015-2017. Peneliti memakai purposive method sebagai metode pengambilan sampel. Analisis data menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *return on assets*, *leverage*, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Mahdiana dan Amin (2020) meneliti tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *sales growth* pada *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan profitabilitas, *leverage* dan *sales growth* sebagai variabel independen sedangkan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 sampai dengan 2018 dan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan Teknik analisis uji statistik deskriptif dan uji linier berganda. Hasil penelitian ini adalah profitabilitas dan *leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan dan *sales growth* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Putri dan Irwasyah (2017) meneliti tentang pengaruh *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional pada *tax avoidance*. Objek penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013 sampai dengan 2015. Pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling dengan teknik purpose sampling. Jumlah sampel sebanyak 34 perusahaan. Analisis data menggunakan teknik multiple linear analysis. Hasil analisis menunjukkan bahwa *leverage* dan profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan sedangkan, Ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan.

Dewi dan Noviari (2017) meneliti Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage* dan pengungkapan *corporate*

social responsibility berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak.

Mumtahanah (2021) meneliti penelitian Pengaruh *Leverage*, Intensitas aset tetap, *Sales Growth* Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019). Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel *leverage*, intensitas aset tetap, *sales growth* dan koneksi politik terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

